



PUTUSAN

No. 1498 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|------------------------|--|
| Nama : | ELLEN AGUSTIN PARUNTU; |
| Tempat lahir : | Manado; |
| Umur / tanggal lahir : | 61 Tahun / 17 September 1952; |
| Jenis kelamin : | Perempuan; |
| Kebangsaan : | Indonesia; |
| Tempat tinggal : | Kelurahan Winangun Dua Lingk. III Kecamatan Malalayang Kota Manac |
| Agama : | Kristen; |
| Pekerjaan : | Swasta; |

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa ELLEN AGUSTIN PARUNTU, pada sekitar bulan Januari tahun 2008, bertempat di Pengadilan Negeri Manado, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memakai akta otentik berupa surat/ Akta Tukar Menukar nomor :305/TM/Sario Kota baru/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006 dalam pembuktian gugatan sidang perdata, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban ANNIE FRIDA WALUKOW dipanggil untuk menghadiri sidang perdata dimana selaku penggugat adalah Terdakwa ELLEN AGUSTIN PARUNTU dengan **pokok gugatan agar saksi korban keluar dari rumah miliknya karena rumah tersebut sudah bukan lagi milik saksi korban**, melainkan sudah beralih kepemilikan menjadi milik Terdakwa dengan dasar Akta Tukar Menukar nomor 305/TM/Sario Kota baru/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006, yang **kenyataannya saksi korban sama sekali tidak pernah membicarakan tentang tukar menukar bangunan maupun**

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1498 K/Pid/2014



tanah miliknya dengan Terdakwa bahkan saksi korban tidak pernah menandatangani Akta Tukar Menukar tersebut.

- Bahwa tukar menukar tanah serta bangunan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan dengan saksi korban ANNIE FRIDA WALUKOW) selaku Ahli Waris mutlak/ pemilik sah dari Sertifikat nomor :196 Sario Kota baru yang semula an.suami korban alm.HENDRIK EDDY MOMONGAN.**melainkan karena adanya pembicaraan khusus antara Terdakwa dengan anak saksi korban yaitu JEMMY MOMONGAN (belum tertangkap).**
- Bahwa pembicaraan awal antara Terdakwa ELLEN AGUSTIN RUNTU dengan lelaki JEMMY MOMONGON adalah Terdakwa bersedia menebus sertifikat yang digadaikan oleh lelaki JEMMY MOMONGAN kepada orang lain dengan uang tebusan sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) , kemudian JEMMY MOMONGAN kembali meminta uang kepada Terdakwa hingga mencapai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya pembicaraan antara Terdakwa dengan lelaki JEMMY MOMONGAN berlanjut kepada tukar menukar sertifikat tanah, namun seluruh pembicaraan tersebut tidak sepengetahuan dan seijin saksi korban ANNIE FRIDA WALUKOW.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Januari tahun 2008, Terdakwa ELLEN AGUSTIN PARUNTU memakai/ menggunakan Akta otentik berupa Akta Tukar Menukar nomor :305/TM/Sario Kota Baru/VII/2006 tanggal 11 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Porman Sibarani, SH tersebut, sebagai bukti selama dalam proses persidangan perdata di Pengadilan hingga akhirnya membawa akibat hukum putusan Pengadilan dan putusan Mahkamah Agung RI memenangkan gugatan Terdakwa sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi korban ANNIE FRIDA WALUKOW selaku ahli waris.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :LAB-875/DTF/VI/2013, tanggal 5 Juni 2013 yang dibuat Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, diperoleh kesimpulan bahwa tanda tangan saksi korban ANNIE F WALUKOW adalah **tandatangan karangan atau Spurious Signature** karena mempunyai bentuk umum (*general design*) berbeda dengan tanda tangan ANNIE F WALUKOW pada dokumen pembanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ELLEN AGUSTIN PARUNTU, saksi korban dirugikan sekitar Rp.700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa ELLEN AGUSTIN PARUNTU sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 264 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsida :

Bahwa ia Terdakwa ELLEN AGUSTIN PARUNTU, pada sekitar bulan Januari tahun 2008, bertempat di Pengadilan Negeri Manado, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan; berupa Akta Tukar Menukar nomor :305/TM/Sario Kota baru/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa berawal ketika saksi korban ANNIE FRIDA WALUKOW dipanggil untuk menghadiri sidang perdata dimana selaku penggugat adalah Terdakwa ELLEN AGUSTIN PARUNTU dengan **pokok gugatan agar saksi korban keluar dari rumah miliknya karena rumah tersebut sudah bukan lagi milik saksi korban**, melainkan sudah beralih kepemilikan menjadi milik Terdakwa dengan dasar Akta Tukar Menukar nomor 305/TM/Sario Kota baru/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006, yang **kenyataannya saksi korban sama sekali tidak pernah membicarakan tentang tukar menukar bangunan maupun tanah miliknya dengan Terdakwa.**
- Bahwa tukar menukar tanah serta bangunan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan dengan saksi korban ANNIE FRIDA WALUKOW) selaku Ahli Waris mutlak/ pemilik sah dari Sertifikat nomor : 196 Sario Kota baru yang semula an.suami korban alm.HENDRIK EDDY MOMONGAN. **melainkan karena adanya pembicaraan khusus antara Terdakwa dengan anak saksi korban yaitu JEMMY MOMONGAN (Belum tertangkap).**
- Bahwa pembicaraan awal antara Terdakwa ELLEN AGUSTIN RUNTU dengan lelaki JEMMY MOMONGON adalah Terdakwa bersedia menebus sertifikat yang digadaikan oleh lelaki JEMMY MOMONGAN kepada orang lain dengan jumlah uang tebusan sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah),

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1498 K/Pid/2014



kemudian JEMMY MOMONGAN kembali meminta uang kepada Terdakwa hingga mencapai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya pembicaraan antara Terdakwa dengan lelaki JEMMY MOMONGAN berlanjut kepada tukar menukar sertifikat tanah, namun seluruh pembicaraan tersebut tidak sepengetahuan dan seijin saksi korban ANNIE FRIDA WALUKOW.

- Bahwa kemudian, Terdakwa ELLEN AGUSTIN PARUNTU pada sekitar bulan Januari tahun 2008 memakai Akta Tukar Menukar nomor :305/TM/Sario Kota Baru/VII/2006 tanggal 11 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Porman Sibarani, SH sebagai bukti selama dalam proses persidangan perdata di Pengadilan hingga akhirnya membawa akibat hukum putusan Pengadilan dan putusan Mahkamah Agung RI memenangkan gugatan Terdakwa ELLEN AGUSTIN PARUNTU dan menimbulkan kerugian bagi saksi korban ANNIE FRIDA WALUKOW selaku ahli waris.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :LAB-875/DTF/VI/2013, tanggal 5 Juni 2013 yang dibuat Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, diperoleh kesimpulan bahwa tanda tangan saksi korban ANNIE F WALUKOW adalah **tandatangan karangan atau Spurious Signature** karena mempunyai bentuk umum (*general design*) berbeda dengan tanda tangan ANNIE F WALUKOW pada dokumen pembandingan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ELLEN AGUSTIN PARUNTU, saksi korban dirugikan sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa ELLEN AGUSTIN PARUNTU sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

karena didakwa :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 14 Mei 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ELLEN AGUSTIN PARUNTU telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 264 ayat (2) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELLEN AGUSTIN PARUNTU dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) BULAN bulan dikurangkan selama Terdakwa pernah menjalani penahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) rangkap copian buku akta tukar menukar nomor:305/TM/Sario Kota Baru/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006;
 - 1 (satu) lembar copian legalisir slip setoran nomor TRX:292776645180000101 tanggal 12 Desember 2006;
 - 1 lembar copian legalisir tandaterima tanggal 24 Nopember 2006;
 - 1 lembar surat pernyataan dari DIJKSON LOMBAN,S.Sos tanggal 7 Agustus 2008;
 - 1 lembar surat pernyataan dari Drs.Jackson F.Ruaw tanggal 7 Agustus 2008;
 - 2 lembar surat keterangan nomor : 0194/RYP/N&PPAT/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008;
 - 1 lembar kartu tanda penduduk nomor: 2434.A/1002/04/72 an.ANNIE FRIDA WALUKOW;
 - 1 lembar kartu tanda penduduk nomor : 2434/1002/04/72 an.ANNIE FRIDA WALUKOW ;
 - 1 lembar surat keterangan dana pension pertama;
 - 1 lembar surat keterangan waris tanggal 22 Nopember 2006;
 - 1 bundel asli hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Makasar nomor : Lab-875/DTF/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 yang dibuat oleh Pusat Lab.For cabang Makasar.
 - 2 (dua) lembar Foto rumah asli sebagai pembanding.

Agar tetap dilampirkan diberkas perkara.-
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado No. 512/Pid.B/2013/ PN.Mdo. tanggal 30 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 - 1 Menyatakan Terdakwa : **ELLEN AGUSTIN PARUNTU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
 - 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1498 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap copian buku akta tukar menukar nomor:305/TM/SArio Kota Baru/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006
- 1 (satu) lembar copian legalisir slip setoran nomor TRX:292776645180000101 tanggal 12 Desember 2006
- 1 lembar copian legalisir tandaterima tanggal 24 Nopember 2006
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari DJIKSON LOMBAN,S.Sos tanggal 7 Agustus 2008
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Drs.Jackson F.Ruaw tanggal 7 Agustus 2008
- 2 (dua) lembar surat keterangan nomor : 0194/RYP/N&PPAT/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008
- 1 (dua) lembar kartu tanda penduduk nomor: 2434.A/1002/04/72 an.ANNIE FRIDA WALUKOW
- 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk nomor : 2434/1002/04/72 an.ANNIE FRIDA WALUKOW
- 1 (satu) lembar surat keterangan dana pension pertama.
- 1 (satu) lembar surat keterangan waris tanggal 22 Nopember 2006.
- 1 (satu) bundel asli hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Makassar nomor : Lab-875/DTF/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 yang dibuat oleh Pusat Lab.For cabang Makasar.
- 2 (dua) lembar Foto rumah asli sebagai pembanding.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5 Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta.Pid/2014/PN.MDO. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juni 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 14 Juni 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 14 Juli 2014;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado pada tanggal 30 Juni 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 14 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah melakukan kekeliruan dalam putusannya yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan hal ini sangatlah bertolak belakang apabila dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangannya sendiri sebagaimana tercantum dalam isi putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo yaitu menyangkut fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo menyebutkan “ Bahwa saksi ANNIE F WALUKOW dan saksi TELLY EVITA MOMONGAN tidak

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1498 K/Pid/2014



mengetahui proses pembuatan Akta Tukar Menukar dan saksi hanya mengetahui adanya akta tersebut pada saat sidang gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Manado pada tahun 2008 dan saksi sudah menyatakan tanda tangan di Akta tersebut tidak benar dan saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan tandatangan di akta tukar menukar tersebut (Putusan PN halaman 30 paragraf 5, hal. 31 paragraf 1)

- Majelis Hakim tidak memperoleh fakta hukum (?) tentang telah terjadi adanya pemalsuan tanda tangan pada Akta ini dari Keterangan Notaris, oleh karena kalau saja terjadi adanya pemalsuan tanda tangan, seharusnya Notaris PORMAN SIBARANI bisa mengungkapkan dengan jelas siapa orang yang telah bertandatangan di atas Akta itu atas nama ANNIE WALUKOW, oleh menurut Majelis Hakim karena Notaris PORMAN SIBARANI lah yang berhadapan/ bertemu langsung dengan semua pihak yang akan menandatangani Akta tersebut, akan tetapi di persidangan ketika Majelis Hakim mempertemukan saksi PORMAN SIBARANI dengan saksi korban ANNIE WALUKOW saksi PORMAN SIBARANI menyatakan sudah tidak mengenal/ mengingat lagi saksi korban tersebut (halaman 31 paragraf 4);
- Bahwa Majelis Hakim dengan mudahnya mengesampingkan alat bukti surat berupa ; Hasil Pemeriksaan Kriminalistik Nomor :LAB-875/DTF/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 yang dibuat Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang jelas-jelas dan secara tegas menyimpulkan bahwa tanda tangan saksi korban ANNIE F WALUKOW adalah tandatangan karangan atau Spurious Signature karena mempunyai bentuk umum (design) berbeda dengan tandatangan ANNIE F WALUKOW pada dokumen pbanding (hal 32,33,dan hal 34).

Bahwa tindakan Majelis Hakim dengan mudahnya mengesampingkan bahkan menyingkirkan alat bukti surat hasil Lab.Forensik yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar justru sangatlah fatal dan tidak beralasan hukum sama sekali, mengingat bahwa pasal yang Penuntut Umum Dakwaan serta buktikan berkaitan dengan Surat/Akta Palsu dimana klasifikasi delik perkara ini berkaitan dengan delik khusus yang berhubungan dengan kejahatan “Intelektual” dimana pembuktian mengenai adanya tanda tangan palsu ANNIE FRIDA WALUKOW yang tercantum di Akta Tukar Menukar nomor :305/TM/Sario Kota Baru hanya dapat dilakukan/ dinyatakan oleh AHLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FORENSIK sebagaimana telah tertuang dalam laporan Hasil Pemeriksaan Labfor Kriminalistik Nomor :LAB:875/DTF/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 yang dijadiakann Penuntut umum sebagai alat bukti untuk mengungkap kejahatan yang membahayakan kepercayaan Umum terhadap surat, alat bukti dan Peradilan.

- Majelis Hakim menyebutkan Bahwa hasil Pemeriksaan Labfor Kriminalistik Nomor LAB:875/DTF/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 yang dibuat Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar baru merupakan salah satu alat bukti dari 5 alat bukti yang diatur KUHAP (184 ayat (1) KUHAP dan asas minimum pembuktian oleh karena nilai kesempurnaan yang melekat pada alat bukti yang bersangkutan tidak mendukungnya untuk berdiri sendiri, tidak cukup hanya berdasarkan pada satu alat bukti surat saja.

Bahwa kami Pemohon Kasasi menyatakan bahwa alat bukti surat berupa Hasil Labfor dimaksud tidak berdiri sendiri, dan alat bukti ini nyata-nyata didukung dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi ANNIE FRIDA WALUKOW menerangkan bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui tukar menukar yang dilakukan anaknya JEMMY MOMONGAN dengan Terdakwa ELLEN PARUNTU dan keterangan tersebut sebelumnya sudah disampaikan di bawah sumpah pada saat saksi ANNIE WALUKOW (korban) menghadiri sidang Perdata serta telah membantah bahwa ANNIE FRIDA WALUKOW tidak pernah menandatangani Akta Tukar Menukar yang dijadikan Terdakwa ELLEN AGUSTIN PARUNTU sebagai dasar dan bukti gugatannya, begitu juga dengan keterangan saksi TELLY MOMONGAN sama sekali tidak mengetahui pembicaraan dan tukar menukar yang dilakukan oleh adiknya yaitu JEMMY MOMONGAN (belum tertangkap/DPO), serta keterangan PORMAN SIBARANI, SH telah menyatakan keraguannya bahwa yang datang pada saat penandatanganan Akta Tukar Menukar pada tahun 2006 yang lalu adalah ANNIE FRIDA WALUKOW setelah melihat bentuk fisik ANNIE FRIDA WALUKOW saat ini (keterangan PORMAN SIBARANI, SH pada saat dipanggil hadir sidang ke 2 kalinya memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim). Sehingga pertanyaannya “APAKAH dasar MAJELIS HAKIM memutus bebas perkara Terdakwa ELLEN AGUSTIN PARUNTU SUDAH MERUPAKAN PERTIMBANGAN YANG MATANG, PERTIMBANGAN YANG BENAR-BENAR DARI KEYAKINANNYA SENDIRI???, KEYAKINAN YANG SIFATNYA HANYA UNSUR PELENGKAP ATAU

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1498 K/Pid/2014



SUBSIDAIR SEDANGKAN sekurang-kurangnya 2 Alat bukti merupakan UNSUR “DOMINAN” yang WAJIB DI PERTIMBANGKAN dan DIUTAMAKAN (Dr. LILIK MULYADI, SH.MH dalam bukunya SERAUH WAJAH PUTUSAN HAKIM DALAM ACARA PIDANA INDONESIA, PENERBIT PT.CITRA ADITYA BAKTI, BANDUNG 2010).SEHINGGA KAMI MEMOHON AGAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA A QUO DITINJAU KEMBALI.

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya menyebutkan bahwa maksud “unsur dengan sengaja atau kesengajaan dalam Pasal 264 ayat 2 KUHP yang sangat berhubungan erat/ berbarengan dengan tujuan perbuatannya yaitu menggunakan akta otentik yang isinya dipalsukan dan “sengaja” dimaksud bahwa Terdakwa yang menggunakan itu harus benar-benar mengetahui bahwa surat yang digunakan itu palsu atau Terdakwa harus tahu bahwa itu adalah dipalsukan atau dibuat palsu karena tujuan ini juga sekaligus merupakan penguatan perbuatan kesengajaan atau kehendak dari Terdakwa, akan tetapi berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata tanda tangan di dalam Akta Otentik tidak bisa dibuktikan dipalsukan/palsu, maka berdasarkan fakta-fakta hukum dengan demikian pembuktian unsur dengan sengaja menggunakan/ memakai akta otentik seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan juga tidak bisa dibuktikan sebagaimana maksud unsur ini ;

Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara a quo sama sekali tidak sependapat dan membantah dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo sebagaimana pertimbangan pada poin ini disebutkan bahwa tanda tangan di dalam Akta Otentik tidak bisa dibuktikan dipalsukan/palsu...??? Sehingga kami bertanya-tanya apakah hasil Pemeriksaan LAB FORENSIK yang dibuat oleh LABFOR POLRI CABANG MAKASAR yang jelas-jelas menyebutkan bahwa tanda tangan ANNIE FRIDA WALUKOW adalah tandatangan karangan (spurious signature) sehingga menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut sama sekali tidak berarti bagi pembuktian perkara di Persidangan, sedangkan tindak pidana ini berkaitan dengan kejahatan intelektual yang pembuktiannya harus dilakukan oleh AHLI FORENSIK untuk mengetahui apakah tandatangan tersebut Asli atau tidak dipalsukan?? SEDANGKAN pembuktian tandatangan ANNIE FRIDA WALUKOW tersebut adalah Palsu/ tandatangan karangan sudah nyata-nyata DAPAT DIBUKTIKAN OLEH PENUNTUT UMUM di



persidangan dalam perkara ini didukung dan dikuatkan dengan hasil Forensik dan keterangan saksi-saksi serta telah memenuhi syarat pembuktian Minimum 2 alat bukti yang saling bersesuaian (Vide Pasal 184 ayat 1 KUHAP).

Begitu juga mengenai Pengetahuan Terdakwa ELLEN AGUSTIN PARUNTU bahwa sudah jelas dan nyata PENUNTUT UMUM menguraikan dalam Surat tuntutan bahwa fakta sidang telah jelas bahwa TERDAKWA ELLEN AGUSTIN PARUNTU sudah mengetahui bahwa alat Bukti Akta Tukar Menukar yang digunakannya pada saat sidang perdata telah diketahuinya Palsu ketika saksi-saksi ANNIE FRIDA WALUKOW, TELLY MOMONGAN dan tergugat lainnya menerangkan di bawah sumpah bahwa tandatangan di Akta tukar menukar tersebut dibantah oleh ANNIE FRIDA WALUKOW pada saat sidang perdata berlangsung, lalu yang menjadi pertanyaannya apakah benar Terdakwa ELLEN AGUSTIN PARUNTU tidak mengetahui adanya kepalsuan tersebut atau setidaknya patut menduga bahwa alat bukti Akta Tukar Menukar yang dijadikan dasar gugatannya ada indikasi isinya (tanda tangan ANNIE FRIDA WALUKOW tidak sejati ????? Seharusnya Terdakwa ELLEN AGUSTIN PARUNTU setelah mengetahui bahwa tandatangan di Akta tersebut dibantah oleh pihak tergugat (ANNIE FRIDA WALUKOW dan saksi lainnya) sudah seharusnya Terdakwa tidak melanjutkan gugatannya atau setidaknya terdakwa melaporkan JEMMY MOMONGAN ke pihak yang berwajib dengan laporan Penipuan dirinya? Namun mengapa tidak dilakukannya???

Maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah kami sebutkan pada uraian-uraian tersebut di atas jelaslah tergambar letak kekeliruan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum terhadap perkara a quo serta ketidak murnian dalam pertimbangan putusannya yang seharusnya perkara a quo murni terbukti.

Maka berdasarkan alasan-alasan yuridis kami sebagaimana dalam isi memory Kasasi ini maka kami berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado dalam Perkara A quo tidak beralasan demi hukum dan tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa ELLEN AGUSTIN PARUNTU jelas-jelas telah memenuhi seluruh unsur pasal dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan sudah selayaknyalah Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa bebas Terdakwa adalah tidak murni;

Pengadilan Negeri Manado telah memutus bebas Terdakwa tanggal 30 Juni 2014 karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mendasarkan bukti yang meyakinkan Majelis Hakim, seperti disebut Pasal 183 KUHAP. Jaksa Penuntut Umum hanya mengajukan bukti saksi ANNIE FRIDA WALUKOW sedang selebihnya tidak menimbulkan bukti, demikian juga bukti surat;

Pasal 264 ayat (2) KUHP dakwaan primair dengan unsur dengan sengaja menggunakan akta otentik adalah isinya benar tidak dipalsukan, dan menggunakan surat akta otentik mendatangkan kerugian tidak terbukti karena fakta hukum membuktikan benar terjadi tukar menukar di hadapan Notaris PORMAN SIBARANI, SH. tanggal 11 Desember 2006 yang diurus oleh anak pengadu JENNY H. MOMONGAN, dengan surat ditandatangani oleh saksi dan 2 (dua) bulan kemudian baru saksi menyanggah adanya tukar menukar dengan mengemukakan bahwa tanda tangan saksi tidak benar;

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 8/Pdt.G/2008/ PN.Mdo. jo. putusan Mahkamah Agung No. 3067 K/Pdt/2009 tanggal 31 Agustus 2010, tukar menukar tersebut dinyatakan sah;

Tanggal 18 Februari 2013 baru saksi melaporkan permasalahan tanda tangan tukar menukar tersebut dan tidak diketahui siapa yang memalsu tanda tangan tersebut, jika benar ada pemalsuan dan tidak satupun dari 7 (tujuh) saksi yang dibawah sumpah mengetahui pemalsuan dari surat dasar tukar menukar No.305/TM/Sario Kota baru/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006 tersebut;

Pasal 263 ayat (2) KUHP dengan unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah tidak palsu dan mendatangkan kerugian, unsur mana juga tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Satu-satunya bukti berupa surat Forensik No. Lab. 875/DTF/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 dibuat di Laboratorium Forensik pada cabang Makassar karena tidak didukung alat bukti lain harus dikesampingkan, dan dengan dasar pemeriksaan perkara pidana yang mencari kebenaran materiil serta keyakinan Hakim, maka Majelis menilai Pemohon kasasi tidak dapat membuktikan yang didalilkan oleh karenanya tuduhan adanya pemalsuan surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II/ Pembaca II Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H. berbeda pendapat/ dissenting opinion sebagai berikut :

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014, dapat dibenarkan karena putusan Judex facti/ Pengadilan Negeri Manado salah menerapkan hukum, lagi pula Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum Pasal 264 ayat (2) KUHP telah terbukti secara jelas, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa memperhatikan pula Kontra Memori Kasasi Terdakwa diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado yang pada pokoknya menolak alasan-alasan kasasi/ memori kasasi Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota II/ Pembaca II berpendapat :

- Mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 512/Pid.B/2013/PN.Mdo. tanggal 30 Juni 2014;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa terbukti sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum Pasal 264 ayat (2) KUHP;
- Memidana Terdakwa sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) a KUHAP jo. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Majelis Hakim telah memutuskan berdasarkan suara terbanyak, yaitu dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1)

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1498 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a, b atau c Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH.

Ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H.,M.H.

K e t u a :

Ttd.

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.
Nip.1958 1005 198403 1 001

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 1498 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)